



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMPUN PRAYITNO, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Suropati Gg.IIA/3 Desa Bululawang RT.19/RW.03 Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor : 1366/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa waktu yang masih di ingat pada hari RABU, Tanggal 15 Maret tahun 1972 telah terjadi perkawinan Sirri (Agama Islam) yang dilakukan oleh orang tua kandung Penggugat/**KASNO Bin KASIJAN** dengan seorang perempuan bernama **DJUWARIYAH Binti SAMPUN**, di Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Adapun kejadiannya berlangsung dihadapan Modin Desa Pakisaji bernama DA'IM yang sekarang (KASNO dan DJUWARIYAH, maupun DA'IM) semuanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa, KASIJAN adalah kakek Penggugat merupakan Saudara kandung yang paling sulung diantaranya mempunyai adik kandung yaitu KASTI, KASIJO dan HUNTOROWATI. Hal mana 4 (empat) Saudara sekandung tersebut kini semua sudah meninggal dunia ;
3. Bahwa dalam perkawinan Sirri antara KASNO dengan DJUWARIYAH tersebut disaksikan oleh SRIANAH/ Famili dan SUTAMAT sebagai tetangga. Oleh karena itu perkawinannya tidak terdaftar dalam Buku Register Desa maupun Buku khusus Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pakisaji yang diterbitkan Tanggal 29 Mei 2018 dan Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pakisaji Tanggal 30 Mei 2018 terlampir sebagai buktinya ;
4. Bahwa KASNO, ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia Tanggal 10 Agustus 2015, sedangkan Ibu kandung Penggugat bernama DJUWARIYAH telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu tanggal 20 Maret 2003 ;
5. Bahwa Tergugat/DJOJO adalah anak kandung dari HUNTOROWATI Binti KASIJAN, sedangkan HUNTOROWATI (almarhumah) adalah adik kandung dari KASIJAN (Ayah kandung Penggugat) yang bernama KASNO. Sedangkan HUNTOROWATI telah meninggal dunia pada Tanggal 02 Juni 1983. Karena pada saat itu Tergugat yang tahu persis tentang kejadian Nikah Sirri (Agama Islam) yang dilakukan oleh KASNO tersebut ;
6. Bahwa setelah terjadi perkawinan antara KASNO dengan DJUWARIYAH tersebut, mereka melakukan layaknya suami isteri (Ba'daddukhul)

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Tanggal 11 Nopember 1973 lahirlah anak laki-laki dan diberi nama HERMONO Penggugat ;

7. Bahwa sebelum KASNO kawin dengan DJUWARIYAH, terlebih dahulu telah menikah secara resmi dengan TUNIK (masih hidup) sejak Tahun 1958, tepatnya pada hari Minggu, Tanggal 6 Juli 1958. Hal itu dapat dibuktikan dengan foto kopi Surat Petikan dari buku pendaftaran nikah Kantor KUA Kecamatan Pakisaji Nomor : 421/57/1958 terlampir, dan sekarang TUNIK bertempat tinggal di Jalan Pisang Mas RT. 003, RW.05, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dan selama lebihkurang 14 (empat belas) tahun pernikahan itu pula, antara KASNO dengan TUNIK tidak mempunyai keturunan anak ;

8. Bahwa Penggugat/HERMONO pernah diasuh oleh TUNIK dan KASNO, sehingga pencatatan administrasi Kependudukan seperti AKTA KELAHIRAN Penggugat dicatat sebagai anak kandungnya TUNIK dengan Ayah KASNO, sedangkandalam Akta KUTIPAN NIKAH Penggugat yang menikah dengan SRI WIDAYANTI dicatat sebagai anak kandungnya DJUWARIYAH dan PAIMO. Adapun bukti Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan No. 350719.111173.0005 Seri AL.705.0226875 dan Akta Nikah yang dicatat dalam Buku Register Nikah KUA Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 355/115/VI/2002, Tanggal 27 Juni 2002 terlampir sebagai bukti yang harus dibetulkan pula ;

9. Bahwa itulah sebabnya Penggugat sangat membutuhkan data yang benar melalui Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Asal Usul Anak yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa oleh karena bukti data/dokumen penting yang selama ini dimiliki Penggugat saling bertolak belakang antara surat yang satu dengan yang lain tidak benar, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan hal Identitas Penggugat yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. : 3507.AL.2011.029956 atas nama HERMONO lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 1973 tercatat anak ke tiga laki-laki dari ayah –ibu KASNO dan TUNIK yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Tanggal sebelas Mei Dua ribu sebelas, adalah tidak sah secara hukum karena HERMONO/Penggugat bukanlah anak kandung dari KASNO dan TUNIK. Akan tetapi yang benar adalah anak kandung KASNO dan DJUWARIYAH ;

3. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Penggugat diatas tidak sah menurut hukum akan tetapi yang benar adalah HERMONO lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 1973 anak pertama laki-laki dari perkawinan suami isteri KASNO dengan DJUWARIYAH, untuk selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memutuskan HERMONO lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 1973 adalah anak pertama laki-laki dari perkawinan suami isteri KASNO dengan DJUWARIYAH ;

4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka sangat adil apabila gugatan ini dikabulkan seluruhnya;

5. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama **HERMONO** lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 1973, adalah anak kandung dari perkawinan suami isteri nama Ayah : **KASNO** dengan ibu **DJUWARIYAH**;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran No: 3507. Seri AL.2011.029956 atas nama HERMONO anak ke tiga laki-laki dari ayah-ibu KASNO dan TUNIK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal sebelas Mei Dua ribu sebelas adalah tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum) ;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk menerbitkan Akta Kelahiran atasnama HERMONO lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 1973, adalah anak pertama laki-laki dari perkawinan suami isteri bernama: KASNO dengan DJUWARIYAH;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang agar membetulkan data Kutipan Akta Nikah PENGUGAT / Penggugat ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 memang sudah benar dan begitulah keadaan yang sebenarnya terjadi. Namun dalam jawaban ini perlu saya perjelas mengenai riwayat kehidupan sejak kecil hingga dewasa yang dialami oleh Penggugat bersama orang tuanya;
2. Benar bahwa KASNO Bin KASIJAN adalah orang tua kandung Penggugat/HERMONO yang dahulu pada tahun 1958 telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama TUNIK Binti P. TUNI di KUA Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada hari Minggu, Tanggal 6 Juli 1958,
3. Bahwa antara KASNO dengan isterinya bernama TUNIK selama dalam kehidupan perkawinannya sejak tahun 1958 sampai tahun 1972 tidak mempunyai anak. Lalu orang tuanya Penggugat yaitu KASNO menikah lagi secara Sirri (menurut syari'ah Agama Islam) dengan seorang perempuan bernama DJUWARIYAH Bin SAMPUN di Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang masih saya ingat pada RABU, Tanggal 15 Maret 1972 dihadapan Modin Desa

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama DA'IM (sekarang KASNO, DJUWARIYAH maupun DA'IM sudah meninggal dunia);

4. Bahwa antara KASNO/Orang tua kandung Penggugat dengan DJUWARIYAH selama dalam perkawinan telah melakukan seperti layaknya orang bersuami isteri, lalu lahirlah seorang anak laki-laki, pada Tanggal 11 Nopember 1973 diberi nama HERMONO/Penggugat ;

5. Bahwa mengenai posisi kami Tergugat dalam silsilah keturunan keluarga sebagai anak kandung KASIJO/HUNTOROWATI KASIJO adalah suami dari seorang perempuan nama HUNTOROWATI. Sedangkan HUNTOROWATI adalah anak kandungnya mBah GIRUN alias ARIS yang ke-4 dari empat bersaudara yaitu : KASIJAN, KASTI, KASIYO dan HUNTOROWATI, halmana empat orang tersebut semuanya sudah meninggal dunia. Jadi posisi Tergugat adalah adik kandung dari KASNO. Sedangkan KASNO adalah orangtua kandung Penggugat ;

6. Bahwa uraian dan alasan Penggugat yang tersebut dalam posita 10, 11, 12, 13 dan 14 perlu Tergugat per jelas antara lain mengenai kehidupan anak yang bernama HERMONOjPenggugat, dahulu waktu masih kecil pernah diasuh oleh isterinya KASNO bernama TUNIK. Itulah sebabnya dalam data Akta Kelahiran Penggugat ditulis anak kandung KASNO dengan TUNIK. Padahal yang benar adalah anak kandung KASNO dengan DJUWARIYAH ;

7. Bahwa demikian pula halnya dengan kehidupan Penggugat, dengan berjalannya waktu setelah dewasa, la pernah diasuh oleh ibu kandungnya sendiri DJUWARIYAH yang pada saat itu DJUWARIYAH dinikahi oleh seorang laki-laki bernama PAIMO. Itulah sebabnya dalam data Akta Nikah maupun Ijazah/STTB Penggugat ditulis anak kandung PAIMO dengan DJUWARIYAH. Padahal seharusnya yang benar Penggugat adalah anak kandung KASNO dengan DJUWARIYAH ;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa oleh karena uraian dan semua alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama sudah benar dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami sependapat dan tidak membantahnya ;

8. Bahwa oleh karena gugatan dan alasannya sudah benar serta sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 9.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 9.2. Menyatakan anak laki-laki yang lahir di Malang pada Tanggal 11 Nopember 1973 adalah anak kandung sah dari Bapak KASNO dengan DJUWARIYAH ;
- 9.3. Memerintahkan kepada Dinas/Instansi terkait untuk menerbitkan dokumen resmi sesuai dengan permintaan Penggugat pada petition no. 3, 4 dan 5
- 9.4. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat;
- 9.5. Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpandangan lain, maka kami mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507191111730005 tanggal 14-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507191502070012 tanggal 08-05-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 355/115/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 3507.AL.2011.029956 tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor B-077/Kua.13.35.15/PW.01/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor 100/499/35.07.19.2007/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kasno dan Djuwariyah menikah secara syariat Islam (sirri) pada tahun 1972 di rumah Djuwaiyah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Kasno berstatus masih mempunyai istri bernama Tunik namun tidak dikaruniai anak, sedangkan Djuwariyah berstatus janda mati;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Kasno dan Djuwariyah adalah Modin Daim dan Sutamat yang bertindak sebagai saksi nikah, namun saksi lupa mas kawinnya;
- Bahwa saksi mengetahui Kasno dan Djuwariyah dikaruniai 1 orang anak bernama Hermono;
- Bahwa saksi mengetahui Kasno dan Djuwariyah terjadi perceraian secara sirri, kemudian Djuwariyah menikah lagi dengan Paimo dan dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kasno dan Djuwariyah menikah secara secara syariat Islam (sirri) pada tahun 1972 di rumah orangtua Djuwaiyah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Djuwariyah berstatus janda mati, namun saksi tidak mengetahui status Kasno;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah Kasno dan Djuwariyah;
- Bahwa saksi mengetahui Kasno dan Djuwariyah dikaruniai 1 orang anak bernama Hermono;
- Bahwa saksi mengetahui Djuwariyah kemudian menikah lagi dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Djuwariyah telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan Kasno meninggal tahun 2015;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat khususnya dalam posita poin 2 dan posita point 5 saling bertolak belakang. Dalam point 2 Penggugat menjelaskan bahwa Kasijan adalah kakek Penggugat merupakan saudara kandung yang paling sulung diantaranya mempunyai adik kandung yaitu Kasti, Kasijo dan Hunterowati. Sedangkan dalam poin 5 Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat/Djojo adalah anak kandung Hunterowati binti Kasijan. Binti mempunyai arti anak perempuan. Sehingga Hunterowati binti Kasijan berarti Hunterowati anak perempuan Kasijan. Dengan demikian antara posita poin 2 dan posita poin 5 saling bertolak belakang. Demikian juga Pada posita point 2 Kasijan adalah kakak kandung Hunterowati, sedangkan pada point 5 Kasijan adalah bapak Hunterowati;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 4 dan posita point 5 juga saling berolak belakang, dalam posita poin 4 dijelaskan bahwa Kasno ayah kandung Penggugat, sedangkan pada point 5 dijelaskan bahwa Hunterowati (almarhumah) adalah adik kandung dari Kasijan (ayah kandung Penggugat), sebenarnya ayah kandung Penggugat bernama Kasno atau bernama Kasijan;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan siapa yang menjadi wali nikah ketika terjadi perkawinan sirri antara Kasno bin Kasijan dengan Djuwariyah binti Sampun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertolak belakang, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv., oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Zulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SUPADI, M.H.

Drs. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)